



P U T U S A N

Nomor: 0088/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan harta bersama antara;

██████████, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan PNS di BKKBN Selong, bertempat tinggal di Dusun Selungkep, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

██████████, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan PNS di Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPPT), bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, RT.25/RW.25, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Januari 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0088/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 18 Januari 2018 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Januari 1981 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai dengan Nomor: 0866/AC/2016/PA/Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rian Pralingga Dewi, perempuan, umur 29 tahun;
- b. Muhammad Taizar Aribawa, laki-laki, umur 23 tahun;
- c. Andini Tiarna Damayanti, perempuan, umur 16 tahun;
3. Bahwa ketika terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bawaan;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :
 - a. Sebuah rumah permanen dan rumah burung walet dengan luas 1.205 m², (Sertifikat hak tanggungan Terlampir) yang terletak di Dusun Paok Pampang, RT.25/RW.25, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: Kantor Selaparang Finance
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya
 - Sebelah Barat: Jalan Raya
 - Sebelah Timur: Jalan Raya
 - b. Tanah Sawah seluas 10 are (1000 m²) yang terletak di Lingkungan Banjar Kemuning, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Khairul Ikhwan
 - Sebelah Selatan : Sawah Suaep
 - Sebelah Barat : Rumah Ana Suryani dan Drs.Sume Karyadi
 - Sebelah Timur : Sawah H.Sarap
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 4 huruf a dan b adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 4 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan bahwa harta yang disebutkan pada posita angka 4 diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil dan juga berdasarkan laporan Mediator dengan Mediator bernama Mesnawi SH tertanggal 08 Februari 2018 bahwa Mediator telah berusaha mengadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut, dan atas gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau harta gono-gini yaitu sebuah rumah permanen dan rumah burung wallet dengan luas 1.205 M² itu memang benar, akan tetapi bangunan rumah permanen maupun rumah burung wallet tersebut berdiri diatas tanah milik siapa ? itu tidak dijelaskan, karena tanah tempat berdirinya rumah permanen dan rumah burung wallet tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat tidak termasuk harta bersama/harta gono-gini, melainkan Tergugat mendapat/memperoleh dari harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat yaitu Muh. Zawawin Nur, oleh karena dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) karena tidak diuraikan dan tidak dibedakan antara tanah bawaan Tergugat yang merupakan tanah peninggalan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Muh. Zawawin Nur) tempat berdirinya rumah permanen dan rumah burung wallet tersebut.

2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) huruf a sangat tidak jelas atau kabur dimana Penggugat menentukan batas-batasnya yaitu

- Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finance
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Batas-batas obyek sengketa yang ditentukan oleh Penggugat tersebut diatas tidak benar, yang benar berdasarkan sertifikat nomor: 221 hak milik atas nama

██████ yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finance
- Sebelah Selatan : Gang Kampung
- Sebelah Barat : Gang Kampung
- Sebelah Timur : Jalan Raya Selong Labuhan Haji

3. Bahwa disisi lain gugatan Penggugat adalah kabur/tidak lengkap mengenai subyeknya dimana hal tersebut terbukti bahwa tanah bawaan yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat (Muh. Zawawin Nur) telah bersertifikat dengan nomor 221 hak milik atas nama ██████
4. , maka dengan ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan sertifikat tersebut harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat.
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang tidak diuraikan antara harta bawaan dengan harta bersama/gono-gini yang pada akhirnya tidak jelas dan kabur, dan begitu juga mengenai subjeknya tidak lengkap, maka dengan ini menurut ketentuan dalam hukum acara Perdata, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankliej Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa yang diuraikan Tergugat yang dijadikan eksepsi atas gugatan Penggugat, mohon dianggap juga sebagai satu kesatuan dari jawaban gugatan Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) dan huruf a, yang menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil mengumpulkan harta bersama harta gono-gini berupa: sebuah rumah permanen dan rumah burung wallet dengan luas 1.205 M2 (sertifikat hak tanggungan terlampir) yang terletak di Desa Paok Pampang RT 25/RW.25 Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finance
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas berarti yang dijadikan obyek sengketa hanyalah rumah permanen dan rumah burung wallet, sedangkan tanah tempat berdirinya rumah permanen dan burung wallet tersebut dikelabuinya, sementara tempat berdirinya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat yaitu Muh. Zawawin Nur, maka dengan ini gugatan Penggugat yang telah mengetahuinya tanah bawaan tempat berdirinya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet, gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) huruf b dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan tanah sawah seluas 10 are (100 M2) yang terletak di Lingkungan Banjar Kemuning, Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak benar dan yang benar adalah tanah sawah yang dikatakan oleh Penggugat seluas 10 are (1000 M2) di Lingkungan Banjar Kemuning Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tersebut tidak ada yang ada adalah tanah sawah seluas \pm 85 are, yang merupakan harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat (Muh. Zawawin Nur) dan menjadi harta bawaan Tergugat dan tanah seluas \pm 85 are, tersebut telah dibagi habis oleh semua ahli waris dari almarhum Muh. Zawawi Nur, dan sebagian dari beberapa ahli waris almarhum Muh. Zawawi Nur telah menjual bagiannya kepada orang lain, sehingga saat ini tanah tersebut bukan berupa sawah lagi melainkan telah menjadi tanah pekarangan.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam primair pada poin nomor urut 3 (tiga) yang menyatakan bahwa menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian), dalil gugatan Penggugat dalam primair tersebut sangatlah berlebihan, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dimana hal ini secara fakta hukum telah terbukti bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet merupakan harta bawaan yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat (Muh. Zawawin Nur) dan tanah tersebut telah bersertifikat nomor 221, hak milik atas nama Supardi, untuk itu permohonan di dalam primair Penggugat yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon untuk dikesampingkan..

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim yang mulia menjadi dasar mengadili dan mempertimbangkan perkara perdata nomor: 088/Pdt.G/2018/PA. Sel untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) tidak jelas dan tidak lengkap baik mengenai objeknya maupun subyeknya yang dijadikan sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankliejk Verlaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet sertifikat nomor 221 hak milik atas nama Supardi adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat (Muh. Zawawin Nur).
3. Menyatakan hukum bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet adalah harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat (Muh. Zawawin Nur (orang tua Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hokum bahwa batas-batas bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar.
5. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap baik mengenai obyek maupun subyeknya, dimana hal tersebut terbukti bahwa tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut diatas tidak di uraikan dengan jelas dan begitu juga tanah tersebut telah bersertifikat dengan nomor 221 hak milik atas nama Supardi.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau mohon dengan setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard).
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat terlalu mengada-ada yang mengatakan tanah pekarangan merupakan harta bawaan Tergugat dan tidak termasuk harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, melainkan Tergugat mendapat/memperoleh dari harta peninggalan al-marhum orang tua Tergugat yaitu (Muh. Zawawi Nur), itu benar-benar bohong, mana ada orang menerima warisan disaat orang tuanya masih hidup.

Pada waktu kami membeli tanah pekarangan bersama semua bangunan yang berdiri diatasnya yakni pada bulan Nopember 1994, dimana tanah pekarangan dan semua bangunan yang berdiri diatasnya itu menjadi jaminan di Bank oleh pemiliknya yaitu (Husain Bafadal), oleh karena ada pelelangan dari Bank akhirnya kami membelinya dengan harga Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada saat itu kedua orang tua Tergugat masih dalam keadaan segar bugar bahkan bapak Tergugat (Muh. Zawawi Nur) masih aktif sebagai pegawai negeri sipil (guru) dan baru meninggal dunia pada bulan Juni 2009, sedangkan ibu Tergugat meninggal dunia pada bulan Mei 2017, pada waktu pembelian tanah pekarangan dan semua bangunan yang ada diatasnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus dan diselesaikan oleh adik ipar Penggugat bernama (H. Syamsul Hakim).

2. Bahwa mengenai batas-batas tanah pekarangan tersebut Penggugat memang keliru, akan tetapi batas-batas yang dikemukakan oleh Tergugat itu pun salah, batas-batas yang sebenarnya menurut mata angin adalah sbb

Sebelah Utara: Jalan raya Selong Labuhan Haji dan Kantor Keramil Labuhan Haji

Sebelah Selatan: Gang/Jalan Kampung dan rumah H. Saidah

Sebelah Barat: Kantor Bank Finance

Sebelah Timur: Gang/jalan Kampung dan rumah papuk Mursidi

3. Bahwa meskipun sertifikat atas nama Tergugat (Supardi) akan tetapi karena harta tersebut dibeli dalam masa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat bukan harta bawaan dan harus dibagi dua sama rata, oleh karenanya Penggugat mohon agar Eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mohon agar gugatan Penggugat di kabulkan
2. Bahwa apa yang Penggugat ajukan pada Eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara.
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada angka 3 pokok perkara yang mengakui bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat itu tidak benar, yang benar adalah harta tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat yang dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam masa iktan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sertifikar atas nama siapapun, oleh karenanya Penggugat mohon dibagi dua sama rata, mohon pula pada Majelis Hakim agar menolak jawaban Tergugat dan apa yang telah Penggugat uraikan akan dibuktikan pada saat pembuktian nanti.
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada pokok perkara angka 4 itu memang benar dari harta warisan orang tua Tergugat kepada saudara kandung Tergugat, bernama Hariadi Yanto, Khairul Ikhwan, Sumawardi dan Rosihan Hajri yang masing menjual waktu itu masih berstatus tanah sawah seluas 2,5 are perorang dan kami beli secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Nopember 2010 saudara Kandung Tergugat yang bernama Hariadi Yanto, Khairul Ikhwan, Sumawardi dan Rosihan Hajri yang masing-masing menjual waktu itu masih berstatus tanah sawah seluas 2,5 are perorang dan kami beli secara bertahab.

Pada tanggal 10 Nopember 2010 saudara kandung Tergugat yang bernama Hariadi Yanto dan Khairul Ikhwan menjual bagiannya kepada kami masing-masing seluas 2,5 are, sehingga berjumlah 5 are, waktu itu kami minjam uang di Bank (bukti terlampir), kemudian pada tanggal 19 April 2012 kami (Penggugat dan Tergugat) membeli lagi kepada saudara kandung Tergugat yang bernama Sumawardi dan Rosihan Hajri masing-masing 2,5 are juga sehingga jumlah keseluruhan yang kami beli itu seluas 10 are waktu itu kami meminjam uang lagi di Bank (bukti terlampir), akan tetapi tanah sawah tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjualnya pada orang lain bernama (Mar'I alias Amaq Embang bin Amaq Sapinah), sehingga tanah sawah tersebut berubah menjadi tanah pekarangan, oleh karena Penggugat mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk dibagi dua sama rata dan menolak jawaban Tergugat.

5. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada eksepsi diatas angka 3 yang mengatakan harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat dari peninggalan orang tuanya itu benar-benar bohong dan meskipun telah bersertifikat atas nama Supardi akan tetapi karena dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka harta tersebut merupakan harta bersama karena dibeli dalam masa ikatab perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan bukan harta bawaan Tergugat, karenanya harus ditolak.
6. Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bp. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Eksepsi

Menerima Replik Penggugat seluruhnya.

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat meskipun telah bersertifikat atas Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian)
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
6. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Eksepsi point 1 (satu) yang menyatakan bahwa kami dengan kata lain Penggugat dan Tergugat membeli atas pelelangan dari Bank yaitu tanah pekarangan dan semua bangunan yang ada di atasnya, dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah tanah pekarangan tempat berdirinya rumah permanen dan rumah burung wallet dibeli oleh orang tua Tergugat (Muhammad Zawawin Nur) seharga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) sedangkan bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak mampu membeli/membayar secara keseluruhan dan atas pembayaran tersebut diatas merupakan hasil kesepakatan bertiga yaitu orang tua Tergugat, bersama Tergugat dan Penggugat, oleh karena dengan pembayaran seperti tersebut diatas, tanah tempat berdirinya rumah permanen dan rumah burung wallet menjadi hak milik orang tua Tergugat (Muhammad Zawawin Nur) dan sekarang orang tua Tergugat telah meninggal dunia dan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peninggalan almarhum (Muhammad Zawawin Nur) yang secara langsung menjadi harta bawaan Tergugat;

2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam Eksepsi point 2 (dua) yang mengakui atas kekeliruan mengenai batas-batasnya, Tergugat secara tegas tidak setuju dan sangat keberatan, karena setelah adanya Eksepsi dan jawaban Tergugat, baru diadakan perbaikan, secara hukum acara tidak dibolehkan, oleh karena mengenai batas-batasnya harus tetap yang diuraikan dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalam Eksepsi Penggugat point 3 (tiga) Penggugat telah mengakui sertifikat atas nama Supardi, dengan pengakuan Penggugat tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel), dimana hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur tidak dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mulia terhadap Replik Penggugat, mohon untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas tetap pada Eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan di depan persidangan;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat dan Tergugat yang dibeli bersama, pengakuan tersebut tidak benar, yang benar adalah tanah tempat berdirinya rumah permanen dan rumah burung wallet dibeli oleh orang tua Tergugat (Muhammad Zawawin Nur) seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan rumah permanen dan rumah burung wallet dibeli oleh Tergugat dan Penggugat sama-sama Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) jadi harga keseluruhannya menjadi Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat mendalilkan dalam point 4 (empat) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah kepada Hariadi Yanto, Khairul Ikhwan, Sumawardi dan Rosihan Hajri, masing-masing 2,5 Are, sehingga berjumlah 10 Are, dalil tersebut tidak benar sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, mereka tidak pernah menjual tanahnya dan tidak terbukti dan apapun alasannya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No: 126/K/Sip/1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa jual beli tanah adalah sah dan telah memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320 BW atau telah memenuhi azas terang dan tunai syarat-syaratnya maupun azas tersebut diatas Penggugat tidak pernah adakan sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Dan begitu juga mengenai pinjaman Penggugat di Bank yang merupakan bukti surat Penggugat, bukti tersebut memang benar, akan tetapi uang hasil pinjaman di Bank tersebut dihabiskan sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dengan cara Penggugat inilah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam menjalin hubungan rumah tangga;

5. Bahwa dalil Penggugat point 5 (lima) yang menyatakan pada intinya obyek sengketa dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah tanah tempat berdirinya rumah permanen dan rumah burung wallet dibeli oleh orang tua Tergugat (Muhammad Zawawin Nur) dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan rumah permanen dan rumah burung wallet dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat seharga Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur/tidak lengkap (Obscuur Libel);
3. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankliejk Verklaard);
4. Menyatakan Replik Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan replik Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Mesnawi SH sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 03 Januari 1981 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan sampai sekarang harta bersama tersebut, Penggugat belum mendapatkan bagian, oleh karena berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 4 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagai tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, dan didalam jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel dengan alasan;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan bahwa objek sengketa berupa sebuah rumah permanen dan rumah burung wallet dengan luas 1.205 M² dibangun diatas tanah milik siapa ? karena menurut Tergugat bangunan tersebut berdiri diatas tanah bawaan Tergugat yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum orang tua Tergugat yaitu Muh. Zawawin Nur.
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 (empat) huruf a sangat tidak jelas atau kabur dimana Penggugat menentukan batas-batasnya yaitu
 - Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finance
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Jalan Raya

Batas-batas obyek sengketa yang ditentukan oleh Penggugat tersebut diatas tidak benar, yang benar berdasarkan sertifikat nomor: 221 hak milik atas nama Supardi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kantor Selaparang Finance
- Sebelah Selatan : Gang Kampung
- Sebelah Barat : Gang Kampung
- Sebelah Timur : Jalan Raya Selong Labuhan Haji

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap tentang subyek hukumnya, karena dalam gugatan Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan sertifikat tersebut sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak ?.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sebagaimana alasan tersebut diatas, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi mengenai tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat tentang tanah tempat berdirinya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet, Penggugat dalam repliknya tidak mengajukan tanggapannya, akan tetapi Penggugat hanya mengajukan tanggapan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengakui bahwa objek sengketa nomor 4 a adalah tanah seluas 1.205 M2 yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen dan rumah burung wallet, namun kenyataannya dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan tentang tanah tempat berdirinya kedua bangunan tersebut, akan tetapi hanya menjelaskan tentang luasnya yaitu 1.205 M2. Demikian juga bahwa objek nomor 4 a Penggugat telah mengakui kesalahan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang objek sengketa nomor 4a tidak jelas atau kabur adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan sertifikat tersebut tidak ditarik sebagai pihak, karena perkara tersebut bukan merupakan perkara pembatalan sertifikat, namun merupakan perkara harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan alasan eksepsi tersebut harus ditolak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat berdasarkan hukum dan harus diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa disamping adanya eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat obscure libel, maka Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat tidak dijelaskan kapan antara Penggugat dan Tergugat bercerai atau tanggal berapa antara Penggugat dan Tergugat bercerai, hal tersebut sangat penting pencantuman tanggal perceraian untuk menentukan apakah harta yang diperoleh sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada poin 4 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sebelum terjadi perceraian atau setelah terjadi perceraian, sehingga dengan tidak dicantumkan tanggal perceraian tersebut mengakibatkan bahwa ketidakjelasan tentang gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa nomor 4a dijelaskan bahwa harta tersebut telah dijadikan hak tanggungan, namun Penggugat tidak menjelaskan kapan atau tanggal berapa ? harta tersebut dijadikan hak tanggungan dan kapan hak tanggungan tersebut berakhir, demikian juga Penggugat tidak menjelaskan kapan atau tanggal berapa harta tersebut diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa nomor 4 a tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa nomor 4 b Penggugat tidak menjelaskan kapan atau tanggal berapa harta tersebut diperoleh. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai objek sengketa nomor 4 b juga tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka ternyata di dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan tentang hal-hal yang merupakan uraian agar diketahui bahwa harta itu adalah harta bersama, yaitu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, kapan harta tersebut diperoleh, berapa lama jarak antara perkawinan dengan diperolehnya harta tersebut, dari mana harta itu diperoleh dan sejak kapan sampai kapan rumah tangga Penggugat itu berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal-hal tersebut tidak dijelaskan di dalam gugatan Penggugat secara rinci, maka gugatan itu kabur (*Obcuur libel*), dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan DODI YUDISTIRA, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUKRAN, SH. sebagai panitera pengganti dan di hadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH

DODI YUDISTIRA, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

ttd



BUKRAN SH.

A. Biaya kepaniteraan

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

B. Biaya Proses

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Panggilan | : Rp. | 326.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 416. 000,- (Empat ratus enam belas ribu
rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan atas
permintaan Tergugat tanggal 27 April 2018
Pengadilan Agama Selong
Panitera

M a e n a w i, SH.